



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun, Kode Pos : 63116 Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 462756 Fax (0351) 457331  
Website <http://www.madiunkota.go.id>

---

Madiun, 15 Januari 2020

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Daerah  
2. Sdr. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan  
3. Sdr. Staf Ahli  
4. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
5. Sdr. Kepala Bagian Sekretariat Daerah  
Kota Madiun  
di

M A D I U N

**SURAT EDARAN**

Nomor : 025/159 /401.021/2020

TENTANG

PENYESUAIAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS


Dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan produktifitas kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dengan ini diberitahukan bahwa penyesuaian penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) terhitung mulai tanggal **17 Januari 2020** diatur sebagaimana berikut:

1. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, yaitu CPNS, PNS dan Tenaga Kontrak **wajib** memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Keris Baru dengan bawahan hitam (pembagian tahun 2019) setiap hari **Selasa**.
2. Pejabat Eselon II, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun memakai Pakaian Dinas Harian Batik Motif Bebas setiap hari **Jumat**.
3. Pegawai selain Pejabat Eselon II, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun **wajib** memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Keris Lama dengan bawahan hitam setiap hari **Jumat**.
4. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, yaitu CPNS, PNS dan Tenaga Kontrak **wajib** memakai Pakaian Olahraga Baru (Pembagian tahun 2019) setiap olahraga pada hari **Jumat**.
5. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, yaitu CPNS, PNS dan Tenaga Kontrak **wajib** mengganti Pakaian Olahraga Baru menjadi Pakaian Dinas Batik setelah selesai berolahraga setiap hari **Jumat**.
6. Ketentuan penggunaan PDH Batik sebagaimana nomor 1, 2 dan 3 diatas tidak berlaku bagi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang memakai Pakaian Dinas Khusus serta pegawai yang bertugas di lapangan yang memakai Pakaian Dinas Lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penggunaan Pakaian Dinas agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib berpedoman pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (dapat diunduh pada <https://jdih.madiunkota.go.id/>).
2. Agar Pejabat Eselon II, Kepala Perangkat Daerah menggunakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) pada saat menghadiri acara Rapat Paripurna DPRD sesuai undangan (pasal 9 pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2017).


Contoh Pakaian Dinas Sipil Resmi (PSR) Pria :



Keterangan :

- |   |   |
|---|---|
| a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdiri | f. kancing jas 5 buah                                 |
| b. lencana KORPRI                                     | g. papan nama   |
| c. saku dalam kecil                                   | h. celana panjang sewarna dengan jas                  |
| d. tanda pengenal                                     | i. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna disesuaikan |
| e. tutup saku dalam bertutup                          |   |


Contoh Pakaian Dinas Sipil Resmi (PSR) Wanita :





Keterangan :

- a. jas lengan panjang warna gelap dengan krah berdiri
  - b. lencana KORPRI
  - c. saku dalam kecil
  - d. tanda pengenal
  - e. tutup saku dalam
  - f. kancing jas 5 buah
  - g. papan nama
  - h. ploi/belahan rok bagian belakang
  - i. rok pendek/ rok panjang (bagi yang berjilbab) sewarna dengan jas
  - j. kerudung bagi yang berjilbab
  - k. sepatu warna hitam
3. Pemakaian sepatu untuk PDH Warna Khaky, PDH Batik, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian KORPRI, Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) dan Pakaian Batik PGRI adalah **sepatu berwarna hitam polos** sesuai ketentuan, tidak diperkenankan memakai sepatu kets/sepatu olah raga.
4. Bagi Perangkat Daerah yang memiliki Tenaga BLUD dan Tenaga Upahan agar mengatur pakaian dinas, atribut, dan tanda pengenalnya sesuai dengan jenis pekerjaan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah (pasal 69 pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2017). Agar pengaturan pakaian dinas Tenaga BLUD dan Tenaga Upahan tidak menyamai pakaian dinas PNS.
5. Bagi Tenaga BLUD dan Tenaga Upahan agar memakai pakaian dinas dilengkapi papan nama (dikenakan pada dada sebelah kanan) dan tanda pengenal (dikenakan pada dada sebelah kiri). Contoh penggunaan tanda pengenal untuk Tenaga BLUD dan Tenaga Upahan adalah sebagai berikut:



Keterangan : bahan dasar kertas foto dibungkus laminating plastic atau bahan *PVC plastic with glossy, ID case holder* berwarna bening/transparan.

6. Ketentuan penggunaan pakaian dinas yang tidak dilakukan penyesuaian tetap berlaku mengacu ketentuan Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

7. Ketentuan penggunaan pakaian dinas yang tidak dilakukan penyesuaian tetap berlaku mengacu ketentuan Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
8. Guna tertib penggunaan pakaian dinas maka dihimbau kepada Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH**

**u.b.**

**Pit. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**



**R. ANDRIONO WASKITO MURTI, SH.**

**Pembina Utama Muda  
NIP. 19640730 199503 1 004**

Tembusan :

Yth. Bapak Walikota Madiun (sebagai laporan)